



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir Sukajadi / 07 Juli 1990, Umur 34 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. xxxxxxxxxxxx;
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir Koto Tuo / 21 Juli 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kantor Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 471/93/SK-TM/KT/IV-2024 yang dikeluarkan di Koto Tuo pada tanggal 23 April 2024 dan Surat Keterangan Penerima

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Indonesia Pintar dengan Nomor: 421/061/SD-08PS/BNH-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD Negeri 08 Pakan Sinayan pada tanggal 19 April 2024;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2007, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Maret 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mertua Penggugat di Koto Tuo selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palembang selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Koto Tuo selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai:
 - 5.1 **Anak I**, Tempat/ Tanggal Lahir Koto Tuo/ 08 Maret 2008, Umur 16 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 5.2 **Anak II**, Tempat / Tanggal Lahir Palembang / 23 April 2012, Umur 12 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh ayah kandungnya;
 - 5.3 **Anak III**, Tempat / Tanggal Lahir Sungai Jariang/ 27 Januari 2016, Umur 8 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh ayah kandungnya;
 - 5.4 **Anak IV**, Tempat / Tanggal Lahir Sungai Jariang/ 20 Desember 2018, Umur 5 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Faktor Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat juga ikut bekerja;
- 6.2 Tergugat merupakan orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri dan malas dalam berusaha untuk mencari nafkah;
- 6.3 Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerja Penggugat padahal saat itu Penggugat hanya sebatas curhat dan tidak memiliki hubungan khusus dengan teman Penggugat tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022, permasalahan terjadi karena Tergugat yang melarang Penggugat untuk bekerja akan tetapi Penggugat masih tetap bekerja dengan alasan Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan dan tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama ;
8. Bahwa sejak akhir tahun 2022 , Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, yangmana dalam pisah rumah tersebut Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya sampai sekarang;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada usaha untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pengajuan gugatan, Penggugat menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min dan disampaikan pada tanggal 2 Mei 2024 dan 14 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, usia 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KTP di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Tergugat sekaligus tetangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi berdomisili disana;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah lebih kurang pada tahun 2007 yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Koto Tuo sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat tidak sanggup bersama Tergugat karena sikap egois dan tidak memberikan nafkah yang cukup disebabkan Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dan terkadang tidak memberikan hasil pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran secara langsung dan mendengar dari Penggugat serta anak Pneggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang dan Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengantarkan Tergugat

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kediaman orang tua bersama;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersama Tergugat kembali;

2. **Saksi II** umur 17 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Koto Tuo sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat kuranga memberikan nafkah, malas bekerja;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal dari tahun 2022 kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dilakukan kedua pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: **وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**
"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Terguga sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun lamanyalamanya dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup dan malas bekerja;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridis/hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadinya pisah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 5 bulan disebabkan pisah kediaman bersama karena Tergugat tidak memberikan nafkah cukup dan malas bekerja serta menuduh Penggugat berselingkuh;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2007 di Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi yang dihadirkan pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang kurang memberikan nafkah dan malas bekerja;
6. Bahwa Tergugat diantarkan Penggugat ke kediaman kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut: *فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنحو (أي خلاف) وتنقصت المعاشرة*

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya kediaman bersama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 376 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Akhir tahun 2022 lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil gugatan cerai gugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai gugat Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Permohonan Prodeo

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Prodeo sebagai bentuk upaya membantu masyarakat kurang mampu dalam berperkara, maka ketua Pengadilan Agama memberikan pertimbangan berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor 779/KPA.W3-A15/SK.HK2.6/IV/2024 tentang Pemberian Bantuan Biaya Penanganan Perkara Taun Anggaran 2024 Pada Pengadilan Agama Maninjau yang diajukan oleh **Penggugat** sebagai Penggugat yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 **dapat dikabulkan**:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya (*prodeo*), maka biaya perkara akan dibebankan kepada kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2024 untuk membayar perkara;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah. S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Erin Setiani, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	0.000,00
2. Proses	Rp	0.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	0.000,00
5. Redaksi	Rp	0.000,00
6. Meterai	Rp	0.000,00
Jumlah	Rp	0.000,00 (Nol Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)